SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN TIYUH
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuann (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENATAAN TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Tim Penataan Tiyuh yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang bertugas melakukan kajian dan verifikasi terhadap pembentukan, penghapusan,dan perubahan status Tiyuh diwilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
10. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tiyuh Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Tiyuh yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Tiyuh baru.
12. Pemerintahan Tiyuh adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
15. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Musyawarah Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPT, Pemerintah Tiyuh dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh BPT untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

17. Peraturan Tiyuh adalah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh bersama Kepalo Tiyuh.

18. Badan Permusyawaratan Tiyuh atau yang disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh atau sebutan nama lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. Juru Tulis Tiyuh adalah Perangkat Tiyuh yang bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh Persiapan.
22. Kartografis adalah kajian dan amalan penyediaan peta geografi yang menggabungkan ilmu sains, estetika, dan teknik, berasaskan prasimpul bahwa alam sekeliling kita boleh dimodelkan dengan cara-cara yang menyalurkan maklumat ruang dengan berkesan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disebut APBT adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh.
24. Aset Tiyuh adalah barang milik Tiyuh yang berasal dari kekayaan asli Tiyuh, dibeli atau diperoleh atas beban APB Tiyuh atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
   a. penataan tiyuh; dan
   b. penataan tiyuh Adat.

(2) Penataan Tiyuh dan Penataan Tiyuh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa :
   a. pembentukan tiyuh dan tiyuh adat;
   b. penghapusan tiyuh dan tiyuh adat; dan
   c. perubahan status tiyuh dan tiyuh adat.

Pasal 3

(1) Penataan tiyuh ditetapkan dengan Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. nama tiyuh/kelurahan lama dan baru;
b. nomor kode tiyuh/keluarah yang lama;
c. jumlah penduduk;
d. luas wilayah;
e. cakupan wilayah kerja tiyuh baru; dan
f. peta batas wilayah tiyuh/kelurahan baru.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan penataan tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Penataan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Tiyuh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

Penataan tiyuh oleh Pemerintah Daerah bertujuan:
a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Tiyuh;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Tiyuh;
c. mempercepat percepatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah Tiyuh; dan
e. peningkatan daya saing Tiyuh.

BAB V

PENATAAN TIYUH

Bagian Kesatu
Pembentukan Tiyuh

Pasal 6

(1) Pembentukan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan tindakan mengadakan Tiyuh baru diluar Tiyuh yang ada.

(2) Pembentukan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Tiyuh, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh, serta kemampuan dan potensi Tiyuh.

Pasal 7

(1) Pembentukan Tiyuh harus memenuhi syarat :
a. batas usia Tiyuh induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

d. sosialisasi budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Tiyuh;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. batas wilayah tiyuh yang dinyatakan dalam bentuk peta tiyuh yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g. sarana dan prasarana bagi pemerintah Tiyuh dan pelayanan publik;
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Tiyuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. cakupan wilayah Tiyuh terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.

Bagian Kedua
Pembentukan Tiyuh Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Tiyuh.
(2) Pembentukan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemekaran dari 1 (satu) Tiyuh menjadi 2 (dua) atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Tiyuh dari Tiyuh yang bersanding; dan
c. penggabungan beberapa Tiyuh menjadi 1 (satu) Tiyuh baru.
(3) Pembentukan Tiyuh oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Tiyuh persiapan.

Paragraf 1
Pemekaran Dari 1 (Satu) Tiyuh Menjadi 2 (Dua) Atau Lebih

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Tiyuh kepada pemerintah Tiyuh dan masyarakat Tiyuh yang bersangkutan.
(2) Pemerintah tiyuh memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) BPT menyelenggarakan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Tiyuh melalui pemekaran.
(4) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Tiyuh dengan dilengkapi notulen musyawarah Tiyuh.

Pasal 10

(1) Kepalo Tiyuh melaporkan berita acara hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Bupati.

(2) Bupati setelah menerima laporan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Tiyuh.

(3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
   a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintah Tiyuh, pemberdayaan massyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
   b. camat; dan
   c. unsur akademisi dibidang pemerintah, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

(4) Unsur akademisi dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

(1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa :
   a. verifikasi administrasi; dan
   b. verifikasi teknis.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Tiyuh dan notulen musyawarah Tiyuh serta batas usia minimal Tiyuh induk dan jumlah penduduk minimal.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 12

(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk:
   a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
   b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon tiyuh persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah calon Tiyuh persiapan;
   c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Tiyuh persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
   d. verifikasi syarat jumlah penduduk Tiyuh induk dan Tiyuh pemekaran;
   e. verifikasi batas wilayah calon Tiyuh persiapan dalam peta Tiyuh induk; dan
   f. verifikasi ketersedian sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh dan pelayanan publik.

(2) Verifikasi ketersedian sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintah Tiyuh dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
   a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh

persiapan;
b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 13

(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Tiyuh persiapan oleh tim dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Tiyuh persiapan.

(2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Tiyuh.

(3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Tiyuh, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Tiyuh persiapan.

(4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

(5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan Surat Gubernur yang memuat kode register Tiyuh persiapan.

Pasal 14

(1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati, untuk mengangkat penjabat Kepalo Tiyuh persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama dengan persyaratan:
   a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
   b. mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
   c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2) Bupati dapat mengangkat penjabat Kepalo Tiyuh persiapan selain PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan Tiyuh, maka dapat diangkat dari unsur masyarakat setempat dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. usia minimal 25 tahun;
   b. penduduk setempat dengan bukti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);
   c. telah berdomisili di Tiyuh persiapan minimal 1 (satu) tahun dengan melampirkan surat keterangan dari Kepalo Tiyuh induk.
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau bentuk lain yang sederajat serta berijazah dibuktikan dengan surat keterangan sekolah yang dilegalisasi oleh pihak sekolah yang bersangkutan;
   e. pernah menjabat sebagai aparatur pemerintahan Tiyuh dengan melampirkan SK Pengangkatan;

(3) Penjabat kepalo Tiyuh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil BPT bersama masyarakat Tiyuh persiapan yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan dilampirkan daftar hadir rapat, kemudian hasil musyawarah dimaksud

disampaikan oleh Kepalo Tiyuh induk kepada Bupati melalui Camat.

(4) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Tiyuh definitif.

(5) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepalo Tiyuh induknya.

(6) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepalo Tiyuh persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Tiyuh persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Tiyuh persiapan.

(2) Rencana kerja pembangunan Tiyuh persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepalo Tiyuh induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Tiyuh persiapan.

(3) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan ikut serta dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk.

(4) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Tiyuh persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepalo Tiyuh persiapan.

(5) Tiyuh persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30 % dari anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk.

(6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi.

(7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Tiyuh persiapan sebagaimana dimaksud apada ayat (6) dapat di alokasikan melalui pendapatan dan belanja Tiyuh induk.

Pasal 16

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Tiyuh persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
a. bupati melalui camat; dan
b. kepalo Tiyuh induk.

(2) Laporan penjabat Kepalo Tiyuh persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan

Tiyuh persiapan yang meliputi:

a. penetapan batas wilayah tiyuh sesuai dengan kaidah kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Tiyuh persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh induk;
c. pembentukan struktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Tiyuh;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Tiyuh;
f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Tiyuh;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan dan pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
h. pembukaan akses perhubungan antar Tiyuh.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan di verifikasi.

(4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepalo Tiyuh persiapan.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Tiyuh persiapan layak menjadi Tiyuh, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Tiyuh.

(6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.

(7) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 17

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) menyatakan Tiyuh persiapan tidak layak menjadi Tiyuh, Tiyuh persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Tiyuh induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Tiyuh persiapan ke tiyuh Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penggabungan Bagian Tiyuh Dari Tiyuh Yang Bersanding

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Tiyuh sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Tiyuh kepada masyarakat dan pemerintah Tiyuh yang bergabung.

(2) Masing-masing pemerintah Tiyuh yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah tiyuh.

(3) BPT masing-masing Tiyuh yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan Tiyuh.

(4) Kesepakatan hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen

musyawarah Tiyuh.

(5) Berita acara hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Tiyuh dalam bentuk keputusan bersama.

(6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh kepalo Tiyuh yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Para kepalo tiyuh secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian tiyuh kepada bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
(2) Berdasarkan usulan para kepalo tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menugaskan Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan tiyuh persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pemekaran Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Tiyuh.

Paragraf 3
Penggabungan beberapa Tiyuh menjadi 1 (satu) tiyuh baru

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Tiyuh sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Tiyuh kepada masyarakat dan pemerintah Tiyuh yang bergabung.

(2) Masing-masing pemerintah Tiyuh yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Tiyuh.

(3) BPT masing-masing Tiyuh yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Tiyuh.

(4) Kesepakatan hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Tiyuh.

(5) Berita acara hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Tiyuh dalam bentuk keputusan bersama.

(6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepalo Tiyuh yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Para Kepalo Tiyuh secara bersama-sama mengusulkan penggabungan

beberapa Tiyuh kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

(2) Berdasarkan usulan para Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Tiyuh.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

(4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga
Penghapusan Tiyuh

Pasal 23

(1) Penghapusan Tiyuh dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

(2) Penghapusan tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah pusat.

Pasal 24

(1) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten mengusulkan penghapusan Tiyuh kepada Menteri.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah melakukan pembahasan untuk penghapusan Tiyuh.

(3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, menteri menerbitkan keputusan menteri tentang persetujuan penghapusan Tiyuh dan penghapusan kode Tiyuh untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati.

Pasal 25

(1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Tiyuh dan penghapusan kode Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penghapusan Tiyuh.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

(3) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah disetujui oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Bagian Keempat
Perubahan Status

Pasal 26

Perubahan status meliputi:
a. tiyuh menjadi kelurahan: dan
b. kelurahan menjadi Tiyuh.

Paragraf 1
Tiyuh Menjadi Kelurahan

Pasal 27

Perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus memenuhi syarat:
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
i. batas usia Tiyuh paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 28

(1) Perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Tiyuh bersama BPT dengan memperhatikan pendapat masyarakat.

(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuh.

(3) Pemerintah Tiyuh memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Tiyuh untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan.

(4) Musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan permusyawaratan Tiyuh dengan tujuan menyepakati perubahan status Tiyuh menjadi Kelurahan.

(5) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan berita acara musyawarah Tiyuh dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Tiyuh.

(6) Hasil musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepalo Tiyuh kepada bupati sebagai usulan perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan.

(7) Bupati setelah menerima laporan Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menegaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Tiyuh menjadi Kelurahan.

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Tiyuh menjadi kelurahan.

(9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status tiyuh menjadi kelurahan.

Pasal 29

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Tiyuh menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Tiyuh menjadi Kelurahan.

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

(3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk di evaluasi.

Paragraf 2
Kelurahan menjadi Tiyuh

Pasal 30

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

(2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik;
a. kondisi masyarakat homogen;
b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar dibidang agraris atau nelayan; dan
c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(3) Perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Tiyuh atau sebagian menjadi Tiyuh dan sebagian menjadi Kelurahan.

(4) Tiyuh yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Tiyuh berdasarkan prakarsa masyarakat.

(2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau sebutan nama lainnya.

(3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh.

(4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh atau menjadi Tiyuh dan Kelurahan.

(5) Bupati melalui Tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh.

(6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

(7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh.

(8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh.

Pasal 32

(1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh atau menjadi Tiyuh dan Kelurahan.

(2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh atau menjadi Tiyuh dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.

(3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, bupati menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB V

PENATAAN TIYUH ADAT

Bagian Kesatu
Jenis Pembentukan Tiyuh Adat

Pasal 33

(1) Pembentukan Tiyuh adat sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tindakan mengadakan Tiyuh adat baru diluar Tiyuh adat yang ada.

(2) Pembentukan Tiyuh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Tiyuh adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Tiyuh adat,

serta kemampuan dan potensi Tiyuh adat.

(3) Pembentukan Tiyuh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pemekaran dari 1 (satu) Tiyuh adat menjadi 2 (dua) Tiyuh adat atau lebih;
   b. penggabungan bagian Tiyuh adat dari Tiyuh adat yang bersanding menjadi 1 (satu) Tiyuh adat; atau
   c. penggabungan beberapa Tiyuh adat menjadi 1 (satu) Tiyuh adat baru.

Bagian Kedua
Penataan Tiyuh Adat Oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pembentukan Tiyuh Adat

Pasal 34

(1) Pembentukan Tiyuh oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan tiyuh adat oleh pemerintah daerah.

(2) Penggabungan bagian tiyuh oleh pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Tiyuh adat oleh pemerintah daerah.

(3) Penggabungan beberapa Tiyuh oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa Tiyuh adat oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Perubahan Status Tiyuh Adat

Pasal 35

(1) Perubahan status Tiyuh adat oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan meningkatnya intensitas kewenangan Tiyuh adat berdasrkan asal usul.

(2) Perubahan status tiyuh adat oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. tiyuh adat menjadi Tiyuh;
   b. tiyuh menjadi Tiyuh adat;
   c. kelurahan menjadi Tiyuh adat; dan
   d. tiyuh adat menjadi Kelurahan.

Pasal 36

Perubahan status Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh adat dan Tiyuh adat menjadi Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3
Perubahan Status Tiyuh Adat menjadi Tiyuh

Pasal 37

(1) Perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Tiyuh adat dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuh adat.
(3) Pemerintah Tiyuh adat memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Tiyuh adat.
(4) Hasil musyawarah Tiyuh adat ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan oleh Kepalo Tiyuh adat kepada bupati sebagai usulan perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh.

Pasal 38

(1) Bupati menugaskan Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh.
(2) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh.
(3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait syarat pembentukan Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh, bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh.
(5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 4
Perubahan Status Tiyuh menjadi Tiyuh Adat

Pasal 39

(1) Perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Tiyuh dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Tiyuh.

(3) Pemerintah Tiyuh memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Tiyuh.

(4) BPT menyelenggarakan musyawarah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membahas dan menyepakati status Tiyuh menjadi Tiyuh adat.

(5) Hasil musyawarah Tiyuh ditetapkan dengan berita acara dan dilengkapi dengan notulen disampaikan Kepalo Tiyuh kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat.

Pasal 40

(1) Bupati menugaskan Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi untuk perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat.

(2) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati menyetujui atau menolak usulan perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat.

(3) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat.

(4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 5
Perubahan Status Kelurahan menjadi Tiyuh Adat

Pasal 41

(1) Perubahan status kelurahan menjadi Tiyuh adat melalui perubahan status kelurahan menjadi Tiyuh.

(2) Ketentuan perubahan status kelurahan menjadi Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 dan ketentuan perubahan status Tiyuh menjadi Tiyuh adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status kelurahan menjadi Tiyuh adat.

Paragraf 6
Perubahan Status Tiyuh Adat menjadi Kelurahan

Pasal 42

(1) Perubahan status Tiyuh adat menjadi Kelurahan melalui perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh.

(2) Ketentuan perubahan status Tiyuh adat menjadi Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 dan ketentuan perubahan status Tiyuh adat menjadi kelurahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 berlaku mutatis mutandis terhadap perubahan status Tiyuh adat menjadi Kelurahan.

Paragraf 7
Penjabat Kepalo Tiyuh dan Kelembagaan Tiyuh Adat

Pasal 43

(1) Bupati mengangkat penjabat Kepalo Tiyuh adat setelah Perda tentang Penataan Tiyuh adat ditetapkan.
(2) Penjabat Kepalo Tiyuh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Tiyuh adat yang bersangkutan.
(3) Penjabat Kepalo Tiyuh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepalo Tiyuh adat.
(4) Penjabat Kepalo Tiyuh adat dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk bersamaan dengan diresmikannya Tiyuh adat.

Pasal 44

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepalo Tiyuh adat berdasarkan hukum adat diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN

Pasal 45

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan berhenti karena :
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.
(2) Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepalo Tiyuh persiapan;
    d. melanggar larangan sebagai Kepalo Tiyuh persiapan;
    e. tidak melaksanakan tugas sebagai Kepalo Tiyuh Persiapan; atau
    f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila Penjabat Kepalo Tiyuh persiapan berhenti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPT dan Kepalo Tiyuh induk melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan BPT dan Kepalo Tiyuh Induk kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan yang bersangkutan.

(5) Atas laporan BPT dan Kepalo Tiyuh Induk sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

BAB VII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 46

(1) Bupati mengajukan Rancangan Perda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status kepada Gubernur, dilengkapi dokumen:
a. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Tiyuh;
b. berita acara musyawarah Tiyuh;
c. perkembangan pelaksanaan Tiyuh persiapan;
d. kondisi sarana dan prasarana pemerintah Tiyuh persiapan;
e. dukungan anggaran Tiyuh persiapan; dan
f. hasil kajian dan verifikasi Tiyuh persiapan.

(2) Gubernur dapat melakukan verifikasi lapangan terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

(1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Tiyuh, dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Perda disertai kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan Rancangan Perda menjadi Perda dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut dilarang disahkan dan diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

(5) Dalam hal Gubernur menolak rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Tiyuh persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Tiyuh induk.

(6) Penghapusan dan pengembalian Tiyuh persiapan ke Tiyuh induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

(7) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Perda serta Sekretaris Daerah Kabupaten mengundangkannya dalam lembaran daerah.

(8) Pengesahan dan pengundangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Tiyuh dari Menteri.

(9) Dalam hal bupati tidak menetapkan Rancangan Perda yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Perda dalam jangka 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 48

(1) Urgensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi :
   a. kondisi sosial yang berkembang dimasyarakat; dan
   b. kebutuhan dalam skala nasional dan daerah dalam melakukan penataan tiyuh.

(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (ayat) 1 meliputi :
   a. melaksanakan kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat; dan
   b. melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

(3) Kepentingan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (ayat) 1 meliputi:
   a. pertimbangan rasio antara jumlah Tiyuh yang ada dengan jumlah penduduk pada skala provinsi dan kabupaten;
   b. kemampuan pendanaan bagi Tiyuh pada skala provinsi dan kabupaten;
   c. cakupan wilayah pemerintah Tiyuh; dan
   d. konsekuensi penambahan biaya operasional akibat dari pembentukan Tiyuh baru.

(4) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (ayat) 1 meliputi:
   a. jumlah penduduk Tiyuh;
   b. luas wilayah Tiyuh;
   c. tingkat kesulitan geografis Tiyuh;
   d. jumlah penduduk miskin; dan
   e. penyelesaian konflik/perselisihan pada masyarakat.

Pasal 49

(1) Gubernur memberikan nomor register atas rancangan perda yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (7), Pasal 22 Ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat(3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 38 ayat (5), Pasal 40 ayat (4).

(2) Gubernur menyampaikan, Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan kode Tiyuh atau kode Kelurahan.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
   a. hasil evaluasi oleh Gubernur;
   b. rancangan Perda Kabupaten yang telah mendapatkan nomor register;
   c. hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Tiyuh;
   d. berita acara musyawarah Tiyuh;
   e. perkembangan pelaksanan Tiyuh persiapan;
   f. sarana dan prasarana pemerintah Tiyuh persiapan;
   g. dukungan anggaran Tiyuh persiapan; dan
   h. hasil kajian dan verifikasi Tiyuh persiapan.

Pasal 50

(1) Menteri memberikan kode tiyuh dan kode kelurahan.

(2) Pemberian kode Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.

(3) Pemberian kode kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menandatangani pemberian kode Tiyuh.

(5) Kode Tiyuh dan Kode Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara berkala setiap bulan Maret dan September dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 52

(1) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dinyatakan lengkap Menteri memberikan kode Tiyuh.

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap Menteri menyampaikan kembali kepada Gubernur.

Pasal 53

(1) Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa menyampaikan kode Tiyuh

kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari setelah permohonan pemberian kode Tiyuh diterima.

(2) Gubernur menyampaikan kepada Bupati Rancangan Perda yang telah mendapatkan nomor Register dari Gubernur dan kode Tiyuh paling lama 3 (tiga) hari setelah kode Tiyuh diterima.

(3) Bupati menetapkan dan mengundangkan Perda yang telah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode Tiyuh atau kode Kelurahan paling lama 3 (tiga) hari setelah nomor register dan kode Tiyuh atau kode Kelurahan diterima.

(4) Berdasarkan Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepalo Tiyuh.

(5) Apabila dalam Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman di Bidang Pemerintahan dan tidak bersedia untuk menjadi Penjabat Kepalo Tiyuh maka dapat diangkat dari unsur masyarakat setempat berdasarkan rekomendasi hasil rapat BPT bersama Kepalo Tiyuh Induk.

(6) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Tiyuh oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(7) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepalo Tiyuh.

(8) Penjabat Kepalo Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
a. menyelenggarakan pemerintahan Tiyuh;
b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Tiyuh;
c. mengangkat perangkat Tiyuh;
d. memfasilitasi pengisian anggota BPT;
e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
f. memfasilitasi pemilihan kepalo Tiyuh serentak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

(1) Pembinaan dan pengawasan penataan Tiyuh oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

(1) Kepalo Tiyuh di Tiyuh induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Tiyuh tetap sebagai Kepalo Tiyuh dan untuk Tiyuh persiapan atau Tiyuh hasil penggabungan bagian Tiyuh diangkat penjabat Kepalo Tiyuh.

(2) Kepalo Tiyuh di Tiyuh induk dari beberapa Tiyuh yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepalo Tiyuh.

(3) Kepalo Tiyuh dari Tiyuh yang dihapus atau menjadi Kelurahan atau tiyuh adat diberhentikan dan ditunjuk Lurah atau penjabat kepalo tiyuh adat.

(4) untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Tiyuh dan Tiyuh adat menjadi Tiyuh, Lurah diangkat menjadi penjabat Kepalo Tiyuh dan Kepalo Tiyuh adat yang berubah status diberhentikan dan diangkat penjabat Kepalo Tiyuh dari unsur PNS atau unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai aparatur pemerintahan tiyuh.

Pasal 56

(1) Perangkat Tiyuh dan anggota BPT yang berdomisili di Tiyuh hasil pemekaran, Tiyuh persiapan, penggabungan bagian Tiyuh menjadi perangkat Tiyuh dan anggota BPT di Tiyuh hasil pemekaran, Tiyuh persiapan, penggabungan bagian Tiyuh.

(2) Perangkat Tiyuh dan anggota BPT hasil penggabungan beberapa Tiyuh tetap menjadi perangkat Tiyuh dan anggota BPT hasil penggabungan beberapa Tiyuh disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.

(3) Perangkat Tiyuh dan anggota BPT dari Tiyuh yang berubah status menjadi kelurahan/tiyuh adat diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk perangkat Tiyuh dan anggota BPT di Tiyuh hasil perubahan status Kelurahan menjadi Tiyuh diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Aset Tiyuh dan Tiyuh hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik pemerintah daerah.

(2) Aset pemerintah daerah kabupaten yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi Tiyuh, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Tiyuh.

(3) Serah terima aset tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 58

(1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tiyuh yang berubah status dari Tiyuh menjadi Kelurahan di laporkan Kepalo Tiyuh kepada Bupati.

(2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 59

(1) Ketentuan mengenai:
a. format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Tiyuh;
b. format berita acara;
c. format notulen rapat;
d. format laporan penjabat Kepalo Tiyuh persiapan;

Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tata cara pemberian kode Tiyuh dan standar operasional prosedur pemberian kode Tiyuh berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Februari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Februari 2017

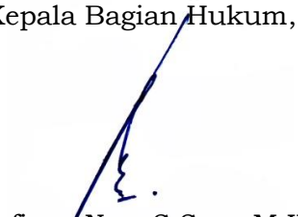
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENATAAN TIYUH DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN TIYUH

Evaluasi Tingkat Perkembangan Tiyuh adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan Tiyuh guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh dalam rangka penataan Tiyuh.

No	Indikator	Sub indikator	Ada	Tidak ada	Skor
A.	Pemerintahan Tiyuh	1. Pelaksanaan Musyawarah Tiyuh			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Tiyuh			
		3. Penyusunan RPJM Tiyuh			
		4. Penyusunan RKP Tiyuh			
		5. Penyusunan APB T			
		6. Kerjasama antar Tiyuh			
		7. Adanya BUMT			
		8. Sarana dan prasarana BPT			
		9. Partisipasi BPT dalam penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh			
		10. Kondisi kantor Tiyuh			
		11. Kondisi perangkat Tiyuh			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku Administrasi Pemerintahan Tiyuh			
		14. Peta Tiyuh			
		15. Peraturan Tiyuh yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan kepala Tiyuh yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan Tiyuh			
		18. Sop pelayanan di Tiyuh			
		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan tekhnologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil Tiyuh			
		22. Pemahaman kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			

		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPT			
		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat Tiyuh			
		26. Pelayanisasi pajak bumi dan bangunan			
		27. Kemampuan kepala Tiyuh dan perangkat Tiyuh dalam melakukan koordinasi			
B	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Tiyuh			
		2. Alokasi anggaran pembangunan Tiyuh dalam APBT			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar Tiyuh			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMT			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Tiyuh			
		13. Adanya informasi dan tekhnologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar Tiyuh)			
		16. Partsipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersh bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tiyuh			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Tiyuh			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Tiyuh			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan Tiyuh			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Tiyuh			
		6. Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di Tiyuh oleh masyarakat			

		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Tiyuh			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di Tiyuh			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Tiyuh			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Tiyuh			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di Tiyuh			
		TOTAL SKOR			

KEPALO
TIYUH……

TTD

……

Keterangan kriteria penilaian :
Skor untuk penilaian (ada)*= 2
Skor untuk penilaian (tidak ada)*= 1
Total skor merupakan penjumlahan dari skor
Tiyuh dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Tiyuh dan perubahan status menjadi kelurahan.
Untuk Tiyuh dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Tiyuh.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA .....(1)
PEMERINTAH TIYUH ……..(2)
NOMOR ……..(3)
TAHUN .....(4)

Pada hari ini……(5)tanggal……(6) bulan……..... (7) tahun……(8) bertempat di Tiyuh …… (9)Kecamatan……(10)Kabupaten/Kota……(11)Provinsi…… …… (12) telah diadakan kesepakatan .....(13), untuk menyepakati.....(14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Mengetahui :
KEPALO TIYUH	BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
(.....)(15)	(……)(16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....)(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

(1) Diisi Nama Berita Acara.
(2) Diisi Nama Pemerintah Tiyuh.
(3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
(4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
(5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
(6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
(7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
(8) Cukup jelas.
(9) Cukup jelas.
(10) Cukup jelas.
(11) Cukup jelas.
(12) Cukup jelas.
(13) Cukup jelas.
(14) Cukup jelas.
(15) Diisi nama Kepala Tiyuh.
(16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili BA
(17) Diisi nama perwakilan masyarakat.

C. FORMAT NOTULEN RAPAT

KOP TIYUH

NOTULEN RAPAT

Rapat : .....
.....
.....

Hari / Tanggal : .....

Pukul Panggilan : Pukul .....WIB

Pukul Rapat : Pukul ..... WIB s/d Selesai

Tempat :
.....
.....

Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup.

PIMPINAN RAPAT

Ketua : .....

Sekretaris : .....

Pencatat : .....

PESERTA RAPAT : 1. .....
2. .....
3 dst

KEGIATAN RAPAT : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Penutup.

1. Kata Pembukaan :Pimpinan Rapat membuka rapat tentang
.....
.....
.....
.....

2. Pembahasan :

I. DASAR

a. .....

b. .....

c. dst.

II. PERMASALAHAN :

a. Bahwa.....
.....
.....
b. Bahwa.. dst

III. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH :

a. Bahwa.....
.....
.....
.....
.....

b. Bahwa.....
.....
.....
.....
.....
c. Bahwa ....dst

IV. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam dengan memperhatikan masukan-masukan dari peserta Rapat, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa.....
.....
.....

b. Bahwa.....dst.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALO TIYUH	BADAN PERMUSYAWARATAN TIYUH
TTD	TTD
(.....)	(……)

D. FORMAT LAPORAN PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN

LAPORAN PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN TENTANG PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH PERSIAPAN SEMESTER……TAHUN …….

TIYUH PERSIAPAN .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN .....

KATA PENGANTAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....dst

PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN.....

TTD

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

Uraikan tentang Tujuan Penyusunan Laporan

BAB II LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN

A. PENETAPAN BATAS WILAYAH TIYUH SESUAI DENGAN KAIDAH KARTOGRAFIS

Uraian tentang penetapan batas wilayah tiyuh sesuai dengan kaidah kartografis dengan mengacu pada kondisi yang sebenarnya dan melampirkan Peta.

B. PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL TIYUH PERSIAPAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH INDUK

Uraian tentang pengelolaan anggaran operasional tiyuh persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja tiyuh induk.

C. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

Uraian tentang pembentukan struktur organisasi dan lampirkan bagan struktur organisasi

D. PENGANGKATAN PERANGKAT TIYUH

Lampirkan Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Perangkat Tiyuh

E. PENYIAPAN FASILITAS DASAR BAGI PENDUDUK TIYUH

Uraikan tentang penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk tiyuh

F. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH TIYUH

Uraikan tentang pembangunan sarana dan prasarana pemerintah tiyuh

G. PENDATAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, POTENSI EKONOMI, INVENTARISASI PERTANAHAN DAN PENGEMBANGAN SARANA EKONOMI, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Uraikan tentang pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan dan pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan

H. PEMBUKAAN AKSES PERHUBUNGAN ANTAR TIYUH

uraikan tentang pembukaan akses perhubungan antar tiyuh

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TIYUH PERSIAPAN

BAB IV DUKUNGAN ANGGARAN TIYUH PERSIAPAN

BAB V PENUTUP .....

A. Kesimpulan laporan…….

B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih……

C. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut……..

LAMPIRAN I

Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Tiyuh Persiapan

LAMPIRAN II

Dokumen Pendukung Lainnya

BAB I
PENDAHULUAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....dst

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN

A. PENETAPAN BATAS WILAYAH TIYUH SESUAI DENGAN KAIDAH KARTOGRAFIS

Letak Tiyuh Persiapan ..... berada di sebelah ..... Tiyuh Panaragan yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, jarak dari Tiyuh ..... ke Tiyuh Panaragan sekitar ..... KM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tiyuh ..... Kecamatan .....
- Sebelah Timur : Tiyuh ..... Kecamatan .....
- Sebelah Selatan : Tiyuh ..... Kecamatan .....
- Sebelah Barat : Tiyuh ..... Kecamatan .....

GAMBAR PETA

B. PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL TIYUH PERSIAPAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH INDUK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....dst

LAMPIRAN : Laporan penggunaan Anggaran Operasional dan APBT Tiyuh Induk

C. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Tiyuh Persiapan .... Kecamatan ……..Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

D. PENGANGKATAN PERANGKAT TIYUH

Tiyuh …….. dibagi atas…….. RT dan .....Suku. Berikut diterangkan data perangkat Tiyuh …….. :

a) Penjabat Kepalo Tiyuh : .....
b) Juru Tulis : .....
c) Kepala Urusan Umum & Keuangan : .....
d) Bendahara Rutin : .....
e) Kepala Urusan Pemerintahan & Trantib : ……
f) Kepala Urusan Ekbang & Kesra : ……
g) Staf Tiyuh : ……
h) Linmas Desa/Keamanan : 1. ……..
2. ……..
i) Kepala Suku I : ……
j) Kepala Suku II : ……
k) Kepala Suku III : ……

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALO TIYUH TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT TIYUH

E. PENYIAPAN FASILITAS DASAR BAGI PENDUDUK TIYUH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....dst

LAMPIRAN : DOKUMENTASI KANTOR BALAI TIYUH, DLL

F. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH TIYUH

1. LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE TIYUH PERSIAPAN

Tiyuh : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Tulang Bawang Barat

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOL	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SDN 1	Pembangunan Ruang Kelas	8m x 7m	Paket	APBD II	Rp. 125.485.000
	Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp. 125.485.000
	Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp. 0
	Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp. 0
	Jumlah Total						**Rp. 125.485.000**

KEPALO TIYUH PERSIAPAN

TTD

.....

2. SARANA DAN PRASARANA **TIYUH PERSIAPAN**

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/ TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Tiyuh (Km)	
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	
		c. Jalan Provinsi (Km)	
		d. Jalan Negara (Km)	
		e. Jembatan (Buah)	
		f. Kantor Kepalo Tiyuh Persiapan (Ada/Tidak)	
2.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	
3.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	

G. PENDATAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, POTENSI EKONOMI, INVENTARISASI PERTANAHAN DAN PENGEMBANGAN SARANA EKONOMI, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	BANYAKNYA / JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta 4) Petani 5) Pedagang	
2.	Potensi Ekonomi	1..... 2..... 3..... 4.....	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Tiyuh	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Pengembangan Sarana Ekonomi	1..... 2..... 3..... 4.....	

5.	Pendidikan	**a. Tempat Pendidikan.** **Pendidikan Umum** 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) **b. Tempat Pendidikan Khusus** 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah) 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) 5). Kursus-Kursus (Jumlah)	
6.	Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	
7.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	
		2) Alat Pemadam kebakaran	
		3) Jumlah Hansip Terlatih	
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	
		2) Jumlah Bencana Alam	
		3) Jumlah Operasi Penertiban	
		4) Jumlah Pos Keamanan	
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	
8.	Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) RT – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Tiyuh dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Tiyuh - Ya/Tidak	

		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Tiyuh terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	

H. PEMBUKAAN AKSES PERHUBUNGAN ANTAR TIYUH

.....

.....

.....

.....dst

AKSES JALAN PERHUBUNGAN ANTAR TIYUH

NO	JENIS JALAN	ALAMAT/LOKASI JALAN	PANJANG (KM)	KETERANGAN
I	JALAN DESA			
1.	Jalan Tanah/			
2.	Jalan berbatu			
3.	Jalan Aspal/Hotmic			
II.	JALAN LINGKUNGAN			
1.	Jalan Batu			
2.	Jalan Aspal			
3.	Jln. Paving Blook			
III.	JALAN KABUPATEN			
1.	Aspal			-
2.	Batu			-
3.	Tanah			-

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TIYUH PERSIAPAN

A. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	KET.
	2	*3*	*4*
1.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Tiyuh (Ada/Tidak)	
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Tiyuh (Ya/Tidak)	
2.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
3.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	
		b. Majelis gereja (Jumlah)	
		c. Majelis Budha (Jumlah)	
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	
		f. Remaja Gereja (jumlah)	
		g. Remaja Budha (Jumlah)	
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	
4.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	

B. PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	

BAB VI

DUKUNGAN ANGGARAN TIYUH PERSIAPAN

A. DUKUNGAN ANGGARAN TIYUH PERSIAPAN YANG BERSUMBER DARI DANA TIYUH INDUK

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
a.	.....	.....
b.	.....	.....
c.	.....	.....
JUMLAH	.....	.....

Lampiran : APBT Tiyuh Induk

B. DUKUNGAN ANGGARAN TIYUH PERSIAPAN YANG BERSUMBER DARI DANA BANTUAN KEUANGAN TIYUH PERSIAPAN DARI PEMERINTAH DAERAH (BAGI TIYUH PERSIAPAN YANG BERASAL DARI PEMEKARAN KELURAHAN)

URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
b.	.....	.....
b.	.....	.....
c.	.....	.....
JUMLAH	.....	.....

Lampiran : SK Bupati tentang Bantuan Keuangan Tiyuh Persiapan

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan laporan

.....

.....

.....

.....

.....dst

B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih

.....

.....

.....

.....

.....dst

C. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut

.....

.....

.....

.....

.....dst

KEPALO TIYUH PERSIAPAN.....

TTD

.....

LAMPIRAN I

LAPORAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PADA AKHIR BULAN .....TAHUN.....

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BULAN DESEMBER TAHUN 20XX

NOMOR URUT	NAMA DUSUN/ LINGKUNGAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN							TAMBAHAN BULAN INI								PENGURANGAN BULAN INI								JML PENDUDUK AKHIR BULAN							KET
		WNI		WNA		JML KK	JML ANGGOTA KELUARGA	JML JIWA (7+8)	LAHIR				DATANG				MENINGGAL				PINDAH				WNA		WNI		JML KK	JML ANGGOTA	JML JIWA	
									WNA		WNI		WNA		WNI		WNA		WNI		WNA		WNI								
		L	P	L	P				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

.....,31 DESEMBER 20X

MENGETAHUI :

KEPALA DESA .....

SEKRETARIS DESA .....

.....

.....

LAMPIRAN II

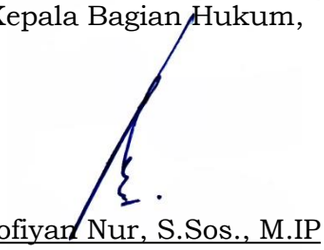
Dokumen pendukung lainnya

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008